



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1041 K/Pid/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SRI PURNOMO alias APUNG bin DIRWANSYAH;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/4 Maret 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bone-bone, Kelurahan Bambu,  
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 277/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 26 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 149/PID/2022/PT MKS tanggal 14 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 26 Januari 2022 Nomor 277/Pid.B/2021/PN Mam, yang dimintakan perlawanan oleh Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Mamuju memeriksa kembali perkara Nomor 277/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 26 Januari 2022 dengan memanggil Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan dengan memeriksa saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan tuntutan dan pembelaan Terdakwa, dan setelah itu mengirimkan kembali berkas perkara Bundel A dan Bundel B ke Pengadilan Tinggi Makassar tanpa putusan akhir;
4. Memerintahkan untuk segera mengirimkan Bundel A dan Bundel B tersebut ke Pengadilan Tinggi Makassar paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya Putusan Sela ini;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 20 Juni 2022 sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Terdakwa SRI PURNOMO alias APUNG bin DIRWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. **Menjatuhkan pidana kepada** Terdakwa SRI PURNOMO alias APUNG bin DIRWANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kayu jati pada tanggal 24 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembelian pohon kayu jati pada tanggal 24 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja SRI PURNOMO dengan DAUD pada tanggal 25 Juli 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit pemotong kayu chainsaw;

Dirampas untuk Negara;

- 10 (sepuluh) kubik kayu jati putih yang telah disisihkan sebanyak 5 (lima) batang kayu jati putih;

Dikembalikan kepada saksi korban;

## 4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 149/PID/2022/PT MKS tanggal 6 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 26 Januari 2022 Nomor 277/Pid.B/2021/PN Mam, yang dimintakan perlawanan oleh Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Mamuju memeriksa kembali perkara Nomor 277/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 26 Januari 2022 dengan memanggil Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan dengan memeriksa saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan tuntutan dan pembelaan Terdakwa dan setelah itu mengirimkan kembali berkas perkara Bundel A dan Bundel B ke Pengadilan Tinggi Makassar tanpa putusan akhir;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SRI PURNOMO alias APUNG bin DIRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara bersama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI PURNOMO alias APUNG bin DIRWANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembelian kayu jati pada tanggal 24 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pembelian pohon kayu jati pada tanggal 24 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar perjanjian kerja Sri Purnomo dengan Daud pada tanggal 25 Juli 2021;

Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit pemotong kayu *chainsaw*;

Supaya dirampas untuk Negara;

- 10 (sepuluh) kubik kayu jati putih yang telah disisihkan sebanyak 5 (lima) batang kayu jati putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban H. Kaseng alias Bapak Suardi bin Khalik;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 277/Akta Pid.B/2021/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 21 Juli 2022 tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara bersama", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa dari rumusan fakta hukum hasil persidangan, dengan fakta bahwasanya Terdakwa telah menjual pohon jati sebanyak kurang lebih 100 (seratus) pohon kepada Saksi Daud bin Tauto seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pohon jati mana merupakan bagian dari 136 (seratus tiga puluh enam) pohon jati yang ditanam oleh Saksi Sudding alias Bapak Sallo bin Tawian atas suruhan Saksi H. Kaseng alias Bapak Suardi bin Khalik (saksi korban) sebagai pemiliknya pada tahun 2000,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang setelah dibeli oleh Saksi Daud bin Tauto tersebut, kemudian Saksi Daud bin Tauto menebang dan memotong-motong pohon jati tersebut menjadi kayu-kayu balok untuk dijualnya kembali, yang dalam hal ini sesuai uraian fakta hukum tersebut, tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwasanya pohon-pohon jati tersebut adalah milik Terdakwa atau sebelumnya ditanam oleh Terdakwa, di mana bahkan dalam memori kasasinya, Terdakwa mendalilkan pohon-pohon jati tersebut tumbuh secara liar di atas tanah miliknya, padahal berdasarkan pembuktian hukum yang cukup sebagaimana uraian fakta hukum yang telah dijabarkan dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar, secara hukum telah terbukti pohon-pohon jati tersebut adalah milik atau setidaknya ditanam oleh saksi korban melalui orang suruhannya, sehingga oleh karena itu dalam limitasi pembuktian delik Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, terlepas dari polemik tentang kepemilikan tanah tempat tumbuh/ditanamnya pohon-pohon jati tersebut sebagai permasalahan hukum dalam dimensi lainnya yang sementara cukup dikesampingkan dalam konteks pembuktian delik *a quo*, yang dalam hal ini rumusan dakwaan Penuntut Umum men-*juncto*-kan delik Pencurian dengan pasal tentang kualitas pelaku delik (Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP), maka telah tepat dan benar bahwasanya Terdakwa dalam kualitas pelaku delik sebagai orang yang turut serta (*deelnemer*) bersama-sama dengan saksi Daud bin Tauto dan teman-temannya (yang menebang dan memotong-motong serta mengambil pohon/kayu jati milik saksi korban) telah melakukan perbuatan dalam kualifikasi delik "Pencurian";

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar, dan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar dengan merujuk dan berdasar pada segenap fakta hukum yang relevan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SRI PURNOMO alias APUNG bin DIRWANSYAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**    **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

ttd

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pid/2022